



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yaoma Yudiar Alias Yaoma Bin Bambang Yudianang;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/20 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbersalam II RT 018 RW 005 Kecamatan Tenggarang, kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudianang, bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Percobaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo 53 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudianang, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 BUAH gembok warna silver merk Freder
- 1 keping VCD yang berisi rekaman Kamera CCTC di Masjid Al

Muhibin, **dikembalikan kepada saksi korban EKO BUDIONO**

PURWADI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudi Anang, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Kismangunsarkoro No 369 Rt 11 Rw 04 Kel Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai dalam kotak amal, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Takmir Masjid Al Muhibin, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw



- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Yaoma Yudiar alias Yoma bin Bambang Yudianang mempunyai niat untuk mengambil uang dalam kotak amal, kemudian terdakwa mendatangi masjid Al-Muhibbin setelah terdakwa menjalankan sholat Ashar dengan jamaah lainnya/ saat jamaah masjid Al-Muhibbin sudah mulai sepi selanjutnya duduk di teras masjid yang ada di sebelah utara (dekat tempat wudhu' pria), dan terdakwa mengamati sebuah kotak amal yang terbuat dari besi warna putih merah, kemudian terdakwa berusaha merusak kunci gembok yang ada di kotak amal tersebut dengan mengambil sebuah kayu yang panjangnya sekira 10 (sepuluh) cm yang ada di sekitar masjid, selanjutnya terdakwa berusaha untuk merusak dengan memukulkan kayu tersebut kearah kunci gembok sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa, namun kunci gembok tersebut tidak rusak/lepas dan saat itu ada seorang jamaah yang tidak kenal yakni saksi Joko Rundoyo datang ke masjid Al-Muhibbin dan menuju tempat wudhu pria, dan pada saat itu terdakwa berhenti merusak kunci gembok tersebut, lalu terdakwa berpindah ke teras depan masjid Al-Muhibbin dan duduk di dekat kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat, selanjutnya terdakwa menarik paksa kunci gembok yang ada di kotak amal kayu tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan namun tidak berhasil merusak kunci gembok tersebut, kemudian terdakwa langsung meninggalkan masjid Al-Muhibbin.

- Bahwa jika perbuatan terdakwa tersebut berhasil mengambil sejumlah uang dalam kotak amal tersebut, maka Takmir Masjid Al Muhibin mengalami kerugian Lebih kurang Rp. . 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Budiono Purwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Masjid Al Muhibbin Jalan Kis Mangunsarkoro No.369 Rt.011 Rw.004

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw



Kelurahan tamansari Kecamatan Bondowoso telah kehilangan uang dalam kotak amal;

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui dari hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan terdakwa datang ke masjid Al Muhibbin untuk melakukan sholat ashar setelah selesai, terdakwa duduk diteras Masjid sebelah utara sambil melihat-lihat situasi disekitar area Masjid setelah dirasa aman terdakwa menuju kekotak amal yang ada didepannya yaitu sebuah kotak amal yang terbuat dari besi berwarna putih merah dengan jarak sekitar 2 meter selanjutnya terdakwa berusaha mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa berjalan kearah timur untuk mengambil sebuah alat yang digunakannya untuk merusak paksa kunci gembok pengaman kotak amal dan saat itu saksi datang untuk menjalankan sholat ashar dan berjalan menuju tempat wudhu dimana lokasinya dekat dengan kotak amal tersebut sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan tiduran dilantai, dan saat itu saksi yang akan sholat sempat menegur terdakwa untuk sholat namun terdakwa mengatakan kalau sudah selesai sholat, sat saksi sudah selesai sholat , terdakwa masih ada di dalam masjid lalu saat saksi pergi meninggalkan masjid terdakwa kembali menuju ke kotak amal yang ada disebelah timur tepatnya diteras pintu masjid dan saat itu terdakwa sempat berusaha menarik paksa gembok kotak amal namun tidak berhasil dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid;

- Bahwa saksi membuka CCTV di sore hari dan bersama teman saksi yaitu Fathorrosi;

- Bahwa dua kotak amal tersebut tidak berhasil diambil uangnya;

- Bahwa terdakwa berusaha membuka kotak amal tersebut dengan mencongkelnya dengan kayu;

- Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari kayu dan besi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Fathor Rosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Masjid Al Muhibbin Jalan Kis Mangunsarkoro No.369 Rt.011 Rw.004 Kelurahan tamansari Kecamatan Bondowoso telah kehilangan uang dalam kotak amal;



- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui dari hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan terdakwa datang ke masjid Al Muhibbin untuk melakukan sholat ashar setelah selesai, terdakwa duduk diteras Masjid sebelah utara sambil melihat-lihat situasi disekitar area Masjid setelah dirasa aman terdakwa menuju kekotak amal yang ada didepannya yaitu sebuah kotak amal yang terbuat dari besi berwarna putih merah dengan jarak sekitar 2 meter selanjutnya terdakwa berusaha mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa berjalan kearah timur untuk mengambil sebuah alat yang digunakannya untuk merusak paksa kunci gembok pengaman kotak amal dan saat itu saksi datang untuk menjalankan sholat ashar dan berjalan menuju tempat wudhu dimana lokasinya dekat dengan kotak amal tersebut sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan tiduran dilantai, dan saat itu saksi yang akan sholat sempat menegur terdakwa untuk sholat namun terdakwa mengatakan kalau sudah selesai sholat, sat saksi sudah selesai sholat , terdakwa masih ada di dalam masjid lalu saat saksi pergi meninggalkan masjid terdakwa kembali menuju ke kotak amal yang ada disebelah timur tepatnya diteras pintu masjid dan saat itu terdakwa sempat berusaha menarik paksa gembok kotak amal namun tidak berhasil dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid;

- Bahwa saksi membuka CCTV di sore hari dan bersama teman saksi yaitu Fathorrozi;

- Bahwa dua kotak amal tersebut tidak berhasil diambil uangnya;

- Bahwa terdakwa berusaha membuka kotak amal tersebut dengan mencongkelnya dengan kayu;

- Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari kayu dan besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jl.Kis Mangunsarkoro No.369 Rt.011 Rw.004, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso di area masjid Al.Muhibbin terdakwa berusaha mengambil uang dalam 2 buah kotak amal;

- Bahwa terdakwa mendatangi Masjid Al-Muhibbin setelah terdakwa menjalankan sholat ashar dan jamaah masjid mulai sepi terdakwa duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras Masjid sebelah utara sambil mengamati kotak amal kemudian karena suasana sepi tidak ada orang terdakwa langsung merusak kunci gembok yang ada didalam kotak amal dengan mengambil sebuah kayu selanjutnya terdakwa berusaha merusak dengan memukulkan kayu kearah kunci gembok tersebut tetapi tidak lepas dan kunci tidak berhasil dibuka dan saat itu ada ada seorang jamaah yang menuju tempat wudhu dan terdakwa langsung berhenti merusak kunci gembok kotak amal tersebut lalu terdakwa pergi berpindah ke teras depan Masjid saat itu terdakwa duduk dekat kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat selanjutnya terdakwa berusaha merusak kunci gembok tersebut dengan cara menarik narik kunci gembok dengan mengguakan tangaaaan kosong sebelah kanan namun tidak juga berhasil merusak kunci gembok tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan Masjid Al Muhibbin tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm di paving sebelah utara Masjid Al Muhibbin didekat gudang;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian terhadap uang yang ada dalam kotak amal di Masjid Al-Khotijah sebanyak 3 kali di Jl.Pelita Rt.017 Rw.006 tepatnya sejhak bulan Februari hingga bulan Maret 2019 dan dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 BUAH gembok warna silver merk Freder
2. 1 keping VCD yang berisi rekaman Kmaera CCTC di Masjid Al Muhibin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jl.Kis Mangunsarkoro No.369 Rt.011 Rw.004, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso di area masjid Al.Muhibbin terdakwa berusaha mengambil uang dalam 2 buah kotak amal;
- Bahwa terdakwa mendatangi Masjid Al-Muhibbin setelah terdakwa menjalankan sholat ashar dan jamaah masjid mulai sepi terdakwa duduk diteras Masjid sebelah utara sambil mengamati kotak amal kemudian karena suasana sepi tidak ada orang terdakwa langsung merusak kunci gembok yang ada didalam kotak amal dengan mengambil sebuah kayu selanjutnya terdakwa berusaha merusak dengan memukulkan kayu kearah kunci gembok tersebut tetapi tidak lepas dan kunci tidak berhasil dibuka dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ada ada seorang jamah yang menuju tempat wudhu dan terdakwa langsung berhenti merusak kunci gembok kotak amal tersebut lalu terdakwa pergi berpindah ke teras depan Masjid saat itu terdakwa duduk dekat kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat selanjutnya terdakwa berusaha merusak kunci gembok tersebut dengan cara menarik narik kunci gembok dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan namun tidak juga berhasil merusak kunci gembok tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan Masjid Al Muhibbin tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm di paving sebelah utara Masjid Al Muhibbin didekat gudang;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian terhadap uang yang ada dalam kotak amal di Masjid Al-Khotijah sebanyak 3 kali di Jl.Pelita Rt.017 Rw.006 tepatnya sejhak bulan Februari hingga bulan Maret 2019 dan dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Yaoma Yudiar alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaoma Bin bambang Yudianang adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Percobaan melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa dalam delik Percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang dimaksud percobaan adalah niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mendatangi Masjid Al-Muhibbin di Jl.Kis Mangunsarkoro No.369 Rt.011 Rw.004, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, setelah terdakwa menjalankan sholat ashar dan jamaah masjid mulai sepi terdakwa duduk diteras Masjid sebelah utara sambil mengamati kotak amal kemudian karena suasana sepi tidak ada orang terdakwa langsung merusak kunci gembok yang ada didalam kotak amal dengan mengambil sebuah kayu selanjutnya terdakwa berusaha merusaknya dengan memukulkan kayu kearah kunci gembok tersebut tetapi tidak lepas dan kunci tidak berhasil dibuka dan saat itu ada seorang jamaah yang berjalan menuju tempat wudhu sehingga terdakwa langsung berhenti merusak kunci gembok kotak amal tersebut lalu terdakwa pergi berpindah ke teras depan Masjid saat itu terdakwa duduk dekat kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat selanjutnya terdakwa berusaha merusak kunci gembok tersebut dengan cara menarik narik kunci gembok dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan namun tidak juga berhasil merusak kunci gembok tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan Masjid Al Muhibbin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan mengambil uang dalam kotak amal telah diawali dengan perbuatan terdakwa yang dengan menggunakan kayu berusaha merusak kunci gembok kotak amal namun perbuatan tersebut terhenti karena ada seorang jamaah masjid yang melewati tempat dimana terdakwa sedang berada ;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur " Percobaan melakukan pencurian " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif*, *preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah gembok warna silver merk Freder dan 1 keping VCD yang berisi rekaman Kmaera CCTC di Masjid Al Muhibin, barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Korban yaitu Masjid Al Muhibbin melalui saksi EKO BUDIONO PURWADI ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yaoma Yudiar Alias Yaoma Bin Bambang Yudianang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yaoma Yudiar Alias Yaoma Bin Bambang Yudianang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah gembok warna silver merk Freder
 - 1 keping VCD yang berisi rekaman Kmaera CCTC di Masjid Al Muhibin;Dikembalikan kepada pihak korban yaitu Masjid Al Muhibbin melalui pengurus masjid EKO BUDIONO PURWADI ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.